

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Teori-Teori yang Berkaitan dengan Judul

1. Tinjauan Umum Tentang Budidaya

Budidaya merupakan suatu usaha yang dilakukan secara tersusun rapi dan juga terencana untuk bisa memelihara dan mengembangkan suatu tanaman atau hewan tertentu. Hal ini dilakukan agar tetap terjaga kelestariannya dan juga bisa mendapatkan hasil yang bermanfaat serta berguna untuk memenuhi kebutuhan hajat setiap manusia.¹

Setiap para ahli di bidangnya memiliki pandangan atau pendapat tersendiri dalam mengartikan budidaya, berikut adalah pengertian budidaya berdasarkan para ahli:²

- a. Menurut Chairun Hanum, budidaya merupakan suatu upaya yang mampu menghasilkan bahan pangan ataupun produk agroindustri lainnya dengan menggunakan sumber daya tumbuhan dan juga menjadikan tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan juga tanaman pangan sebagai objek budidaya.
- b. Sunjian berpendapat bahwa budidaya adalah pengembangan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat agar bisa mendapatkan hasil yang mampu memenuhi keperluan pokok manusia.
- c. Berdasarkan PP RI No 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman, budidaya adalah suatu kegiatan pengembangan dan juga pemanfaatan sumber daya nabati.

2. Manfaat Budidaya

Petani dan peternak adalah profesi yang selalu identik dengan kegiatan budidaya. Umumnya, para petani akan melakukan kegiatan budidaya pada tanaman pangan, buah-buahan, sayur-sayuran, hingga tanaman hias tertentu. Sedangkan para peternak biasanya akan melakukan kegiatan budidaya pada hewan ternak seperti ayam, sapi, kambing, domba, ikan tawar, atau ikan hias. Dengan adanya aktivitas budidaya ini, para petani dan peternak

¹ Natalia, "Budidaya, Manfaat, tujuan, Jenis, dan Contohnya", 1 Desember, 2023, diakses tanggal 12 Desember 2023, <https://accurate.id/bisnis-ukm/budidaya-adalah/>

² Natalia, "Budidaya, Manfaat, tujuan, Jenis, dan Contohnya", 1 Desember, 2023, diakses tanggal 12 Desember 2023, <https://accurate.id/bisnis-ukm/budidaya-adalah/>

bisa memperdagangkan hasil produksi dari budidayanya agar bisa memperoleh keuntungan.

Berdasarkan pengertian budidaya di atas, maka ada berbagai manfaat yang bisa diperoleh dari melakukan kegiatan budidaya antara lain:

- a. Mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi, atau dari sisi konsumsi untuk bisa dijadikan sebagai salah satu bahan pangan.
- b. mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil produksi budidaya yang berkualitas.
- c. Kegiatan budidaya bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengelola sumber daya alam yang ada secara lebih maksimal.³

3. Macam-macam Budidaya

Terdapat berbagai jenis budidaya yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan hasil yang maksimal, macam-macam budidaya yaitu:

- 1) Budidaya Tanaman Pangan. Aktivitas budidaya ini dilakukan demi menghasilkan produk pangan utama, seperti produk yang mampu menghasilkan sumber karbohidrat dan protein. Banyak masyarakat yang melakukan jenis budidaya jenis ini karena memang hasilnya mampu memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan dan juga memiliki nilai ekonomis tertentu. Selain itu, budidaya tanaman pangan juga menjadi budidaya yang paling menguntungkan jika dibandingkan dengan jenis budidaya yang lainnya. Beberapa contoh dari budidaya pangan seperti budidaya tanaman padi, jagung, kacang tanah, gandum, singkong, ubi jalar, dan sebagainya.
- 2) Budidaya tanaman sayur. Budidaya ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan produk bahan pangan dengan menggunakan sumber daya tanaman yang sebelumnya sudah ditanam. Umumnya, hasil dari produk dari budidaya tanaman sayur ini akan menghasilkan beberapa jenis tanaman yang mampu dikonsumsi. Adapun contoh dari produk tanaman sayur ini seperti sayur bayam, sayur kangkung, sayur seledri, sayur kol, sayur selada, dan sebagainya.⁴

³ Natalia, "Budidaya, Manfaat, tujuan, Jenis, dan Contohnya", 1 Desember, 2023, diakses tanggal 12 Desember 2023, <https://accurate.id/bisnis-ukm/budidaya-adalah/>

⁴ Natalia, "Budidaya, Manfaat, tujuan, Jenis, dan Contohnya", 1 Desember, 2023, diakses tanggal 12 Desember 2023, <https://accurate.id/bisnis-ukm/budidaya-adalah/>

- 3) Budidaya Tanaman Buah. Selain melakukan aktivitas budidaya tanaman sayuran, banyak para petani lainnya yang menjalankan kegiatan tanaman buah. Hasil dari produk budidaya tanaman buah umumnya akan menghasilkan produk buah-buahan yang segar yang bisa diperdagangkan. Adapun jenis buah pada budidaya yang satu ini, contohnya yaitu mangga, jambu, anggur, jeruk, buah naga, melon, apel, strawberry, dan lainnya.⁵
- 4) Budidaya Perikanan. Kegiatan memelihara dan juga mengembangbiakan ikan jenis tertentu agar mampu memperoleh hasil yang lebih bermanfaat. Terdapat dua jenis ikan yang biasa dibudidayakan, yaitu ikan untuk dikonsumsi dan juga ikan hias, contohnya yaitu ikan cupang, nila, koi, ikan mas, lele, mujair, ikan gurame, arwana, dan lainnya. Kegiatan budidaya perikanan juga tidak terbatas pada jenis ikan tertentu, namun masih ada lagi organisme airnya yang banyak dibudidayakan oleh para petani, seperti udang, lobster, kerang, dan tumbuhan lainnya seperti rumput laut.
- 5) Budidaya Hewan Ternak. Suatu kegiatan memelihara serta mengembangbiakan jenis hewan ternak tertentu agar mampu memperoleh keuntungan dan juga manfaat lain. Umumnya, beberapa jenis hewan ternak yang dikembangbiakan dan dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia adalah ayam, sapi, domba, kambing, kerbau, bebek, burung, angsa, dan lainnya.⁶

4. Tujuan Budidaya

Adapun tujuan dari budidaya antara lain:

- 1) Membuka lapangan kerja yang luas,
- 2) Mengembangkan potensi tanaman hias dan makanan lain,
- 3) Agar mampu melakukan bisnis dengan baik,
- 4) Menjadi sumber penghasilan,
- 5) Mempromosikan ekspansi dan juga peluang bisnis serta pekerjaan yang tepat,
- 6) Menyediakan kebutuhan bahan baku.⁷

⁵ Natalia, "Budidaya, Manfaat, tujuan, Jenis, dan Contohnya", 1 Desember, 2023, diakses tanggal 12 Desember 2023, <https://accurate.id/bisnis-ukm/budidaya-adalah/>

⁶ Natalia, "Budidaya, Manfaat, tujuan, Jenis, dan Contohnya", 1 Desember, 2023, diakses tanggal 12 Desember 2023, <https://accurate.id/bisnis-ukm/budidaya-adalah/>

⁷ Natalia, "Budidaya, Manfaat, tujuan, Jenis, dan Contohnya", 1 Desember, 2023, diakses tanggal 12 Desember 2023, <https://accurate.id/bisnis-ukm/budidaya-adalah/>

5. Jenis hewan yang tidak boleh dibudidayakan dan dimakan dalam Islam

Ibn Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid wa nihayah al-Muqtashid* membagi makanan yang diharamkan terbagi menjadi dua, yaitu haram karena 'ain-nya (dari segi zatnya sendiri), dan haram karena sebab-sebab yang datang kemudian. Haram karena 'ain-nya terbagi dua, yaitu yang *muttafaq 'alaih* (yang disepakati oleh para ulama tentang keharamannya) seperti daging babi dan darah, sedangkan yang *muhktalaj* (yang diperselisihkan) seperti hewan *al-siba* (hewan yang haram karena memiliki karakter atau kebiasaan dan sifat tertentu) dan burung yang berkuku tajam, daging hewan-hewan yang diperintah membunuhnya dan yang menjijikan.

Adapun yang dimaksud ke dalam kategori haram karena sebab-sebab yang datang kemudian yaitu bangkai, hewan yang mati tercekik, ter pukul, terjatuh dan tertanduk, hewan yang mati karena dimakan oleh hewan buas (kecuali yang sempat disembelih), hewan yang kurang memenuhi syarat penyembelihan, hewan pemakan kotoran (*al-jalalah*), dan makanan halal yang terkena najis.⁸

a. Hewan *al-Jalalah* Haram karena sebab Tertentu

Tentang apa yang dimaksud dengan *al-jalalah*, pengertian yang biasa dipakai, ialah hewan yang memakan kotoran, seperti kotoran sapi, kerbau, ayam atau kambing dan hewan lainnya. Karena kebiasaan ini, hewan tersebut berbau ticalak seclap dan jijik.

Syafi'iah memakruhkan hewan jenis ini dengan syarat, jika hewan ini memakan lebih banyak kotoran daripada makanan lainnya. Maka hewan-hewan seperti sapi, kambing atau ayam, jika takaran makanannya seperti di atas, bisa dikategorikan kepada hewan *al-jalalah*. Sebaliknya jika hewan-hewan tersebut memakan makanan yang baik, berubahlah ia kembali menjadi hewan yang halal. Hanafiah melihat hukum makruh pun jika hewan *al-lalaih* ini, karena memakan kotoran tersebut berakibat berubah baunya menjadi berbau busuk. Akan tetapi jika perubahan itu tidak ada artinya baunya tetap seperti bau asli hewan itu, maka hukumnya halal. Lain halnya dengan ulama Hanabilah, yang mengharamkan hewan ini, jika memakannya lebih banyak

⁸ Utang Ranuwijaya, "Keharaman Hewan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits", Al-Qalam, Vol. 22 No. 3, 2005, 464

kotoran daripada makanan lainnya. Mereka hanya menghukumkan makruh (tidak sampai menghalalkannya), jika porsi makanannya diubah.⁹

Adapun yang berpegang kepada pendapat, bahwa hewan tersebut tidaklah haram atau makruh, melainkan tetap halal. Dalam hal ini mereka mengambil jalan *qryas*. Menurutnya, bahan setiap makanan yang masuk ke dalam perut suatu hewan (apapun jenis makanan yang dimakannya), akan berubah menjadi daging, dan merupakan bagian dari hewan yang memakannya. Dengan ini, maka hukumnya bukan dihukumkan dengan hukum yang sama dengan kotoran (sebagai makanan clan asal dari daging tersebut), melainkan dihukumkan sebagai hukum daging dari hewan itu. Maka jika hewan itu termasuk jenis hewan halal, seperti sapi, kambing, clan ayam, halal-lah hewan itu meskipun ada kebiasaan makan kotoran. Sebaliknya jika hewan itu hewan buas atau babi, maka haramlah ia, meskipun makanannya berasal dari makanan yang baik.¹⁰

b. Hewan haram karena menjijikkan

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshari, yang menjadi standar *thoyyibah* dan *khabaits*, yang keharaman dan kehalalannya tidak ditujuk oleh *nash*, adalah ukuran penduduk Arab. Apa yang dianggap baik oleh orang Arab baiklah makanan itu, sebaliknya jika mereka menganggap menjijikkan, maka jijiklah hewan itu.

Namun demikian di kalangan para fuqaha sendiri terdapat perbedaan pandangan dalam menafsirkan ayat ini. Ada fuqaha yang menganggap *khaba'its* itu sesuatu yang diharamkan berdasarkan *nash*. Jika ini yang dimaksudkannya, maka segala macam makanan yang oleh *nash* diharamkan, berarti itulah yang disebut *khaba'its*. Jika yang *thoyyibat* itu yang dihalalkan, yang diartikan sebagai yang baik-baik, maka sebaliknya yang *khaba'its* itu yang diharamkan, sebagai yang ditunjuk oleh beberapa *nash*.

Dengan demikian kriteria *khaba'its* sangat ditentukan oleh kecendrungan jiwa manusia untuk memakan atau tidaknya. Adapun contoh hewan-hewan seperti serangga (*al-*

⁹ Utang Ranuwijaya, "Keharaman Hewan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits", Al-Qalam, Vol. 22 No. 3, 2005, 465-466

¹⁰ Utang Ranuwijaya, "Keharaman Hewan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits", Al-Qalam, Vol. 22 No. 3, 2005, 467

sarthanah), penyukura-kura (*al-sulahfal*). Terhadap hewan-hewan ini Imam Syafi'i mengharamkannya, ia menganggap haram karena jelas masuk dalam kategori *khaba'its*.¹¹

6. Pendapat Pakar Pertanian dan Kesehatan Tentang Manfaat Cacing Bagi Kesehatan dan Lingkungan

Ditinjau secara medis oleh dr. Mikhael Yosia, BMedSci, PGCert, DTM&H,¹² cacing memiliki kandungan gizi yang sangat penting, seperti zat besi, asam amino, serta kalsium yang dapat membantu memecahkan makanan dan memperbaiki jaringan tubuh. Sebagian orang juga menggunakan cacing sebagai bahan diet mereka, karena cacing mengandung sekitar 60 hingga 70% protein. Bagian tubuh cacing juga mengandung lemak sangat sedikit dan juga mudah dimasak sebab tidak mempunyai tulang pada tubuhnya.

Dalam beberapa penelitian, cacing juga terbukti memiliki efek antioksidan, antipiretik, antikanker, dan antibakteri. Cacing yang memiliki banyak kandungan dalam tubuhnya biasa dimanfaatkan untuk kesehatan seperti menurunkan demam, mengatasi penyakit tipes, membantu pengobatan stroke, melawan pertumbuhan sel hepatoma, serta mempercepat penyembuhan luka.¹³

Sedangkan manfaat cacing bagi lingkungan yaitu cacing merupakan agen utama yang membantu menyuburkan dan memperbaiki keadaan tanah demi kelangsungan hidup tumbuhan, binatang, dan manusia. Binatang ini juga bisa meningkatkan aliran air dengan menggali terowongan di dalam tanah untuk membantu menyerap air lebih banyak. Selain itu, cacing juga dapat membantu pembuatan pupuk organik untuk tanaman dengan cara memakan daun-daun busuk dan bahan organik lainnya di dalam tanah, yang kemudian dicerna dan dilepaskan menjadi pupuk yang banyak mengandung unsur hara bagi tanaman. Dalam jangka panjang, cacing dapat meningkatkan

¹¹ Utang Ranuwijaya, "Keharaman Hewan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits", Al-Qalam, Vol. 22 No. 3, 2005, 469-470

¹² Pakar bidang kesehatan kerja atau okupasi, inveksi pada anak, vaksinasi, pelayanan medis pada bencana alam, dan wabah penyakit.

¹³ Satria Aji Purwoko, "Manfaat Cacing Tanah bagi Kesehatan dan Lingkungan", 9 Mei, 2023, diakses tanggal 5 September 2023, <https://hellosehat.com/herbal-alternatif/herbal/manfaat-cacing-tanah-bagi-kesehatan/>

kualitas nutrisi tanah dan menjadikan tanah lebih subur. Sehingga tanaman dapat tumbuh dan aman dikonsumsi oleh manusia.¹⁴

7. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Arab, jual beli adalah *al-Bay'u, al-Tijarah*, atau *al-Mubadalah*.¹⁵ Sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S Fatir ayat 29:

يَرْجُونَ بَحْرَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.” (Q.S Fatir: 29)¹⁶

Dalam fiqh, Jual beli disebut *al-bai'* yang berarti menukar, menjual, serta mengganti suatu barang dengan barang lain yang bernilai setara. Sedangkan dalam bahasa Arab dipakai dalam makna sebaliknya, yakni *asy-syira'* (membeli). Jadi, jual beli atau perdagangan (*al-bai'*) menurut bahasa berarti peralihan kepemilikan atas sesuatu berdasarkan kesepakatan bersama.¹⁷

Sedangkan jual beli secara istilah (terminologi) merupakan proses penukaran benda dengan benda atau uang, dengan mengalihkan hak milik dari satu pihak ke pihak lain berdasarkan persetujuan para pihak.¹⁸ Adapun menurut pendapat para ulama' jual beli yaitu, antara lain:

- 1) Para Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli merupakan pertukaran aset dengan aset atau pertukaran suatu barang yang diinginkan dengan benda yang setara melalui suatu cara yang bermanfaat. Jual beli yang tidak diperbolehkan yaitu jual beli bangkai, darah dan minuman keras, karena benda tersebut tidak memberikan manfaat apapun bagi umat Islam. Jika benda-benda tersebut masih diperjualbelikan, maka hukum perdagangannya tidak sah.

¹⁴ Satria Aji Purwoko, “Manfaat Cacing Tanah bagi Kesehatan dan Lingkungan”, 9 Mei, 2023, diakses tanggal 5 September 2023, <https://hellosehat.com/herbal-alternatif/herbal/manfaat-cacing-tanah-bagi-kesehatan/>

¹⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5

¹⁶ Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya*, Surat Fatir ayat 29, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 631

¹⁷ Dalhari, “Jual Beli Dalam Kajian Fiqih”, *At-Tujjar*, Vol. 9, No. 02 (2021): 24. diakses pada 18 Januari 2023

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 67

- 2) Ibn Qudamah (salah satu ulama Malikiyah) berpendapat bahwa, jual beli yaitu pertukaran aset dengan aset melalui cara dengan memindahkan hak milik dan kepemilikan. Dari definisi tersebut hak milik dan kepemilikan memiliki arti adanya proses penukaran aset yang bersifat tidak untuk dimiliki, seperti sewa menyewa (*ijarah*).¹⁹

Definisi jual beli berdasarkan Fatwa DSN-MUI, yaitu akad antara penjual (*al-Ba'i*) dengan pembeli (*al-Musyitari*) yang akan menimbulkan terjadinya peralihan benda (barang) untuk dipertukarkan dengan suatu harga.²⁰

Berdasarkan pengertian di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa jual beli merupakan suatu kesepakatan pertukaran benda atau barang yang mempunyai nilai yang dilakukan secara sukarela antara dua pihak, pihak yang satu menerima barang tersebut, pihak yang lain menerimanya sesuai dengan syarat dan keputusan yang sudah disetujui dan dibuktikan secara syariah.²¹

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli yaitu salah satu jenis akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'* para ulama'. Dari segi hukum, jual beli diperbolehkan, kecuali pembelian yang secara tegas tidak diperbolehkan oleh hukum syariah. Dasar hukum penjualannya yaitu sebagai berikut:

- 1) Al Qur'an
a) Q.S Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S Al-Baqarah: 275)²²

- b) Q.S An-Nisa' ayat 29

¹⁹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 92

²⁰ Fatwa DSN MUI, *Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli*

²¹ Dalhari, "Jual Beli Dalam Kajian Fiqih", *At-Tujjar*, Vol. 9, No. 02 (2021): 26. diakses pada 18 Januari 2023

²² Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya*, Surat Al-Baqarah Ayat 275, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 61

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
 رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa’: 29)²³

2) Sunnah

Berdasarkan sunnah Nabi SAW. dasar hukum jual beli antara lain:

a) Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa’ah bin Rafi’

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ
 عِبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ
 قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ
 بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Yazid) telah menceritakan kepada kami (Al Mas’udi) dari (Wa’il Abu Bakr) dari (Abayah bin Rifa’ah bin Rafi’ bin Khadij) dari kakeknya (Rafi’ bin Khadij) dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR Al-Bazzar dan Al-Hakim)²⁴

Artinya jual beli yang bersifat jujur, tidak curang, akan mendapat keberkahan Allah SWT.

b) Hadits dari Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW. menyatakan:

²³ Departemen Agama RI, *Qur’an dan Terjemahannya*, Surat An-Nisa’ ayat 29, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 112

²⁴ HR. Ahmad terdapat dalam Al-Musnad no. 16628.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”. (HR. Ibnu Majah No. 2185)²⁵

- c) Menurut Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh

وَالضَّابِطُ عِنْدَهُمْ أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا فَإِنَّ بَيْعَهُ

يَجُوزُ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ خُلِقَتْ لِمَنْفَعَةِ الْإِنْسَانِ

Artinya: “Dan parameternya menurut ulama Hanafiyah adalah, semua yang mengandung manfaat yang halal menurut syara’, maka boleh menjual belikannya. Sebab, semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia.” (Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid IV)²⁶

- c. Hukum Jual Beli

Jual beli yaitu suatu persoalan muamalah yang hukumnya bisa berbeda-beda, ada yang dihalalkan dan ada juga yang diharamkan, tergantung sepanjang terdapat pelanggaran syariah. Berikut ini jual beli dihalalkan dan jual beli diharamkan.

- 1) Jual beli dihalalkan

Menurut sumbernya, jual beli hukumnya dihalalkan atau diperbolehkan. Menurut pendapat Al-Imam Asy-Syafi’i, seluruh hukum jual beli diperbolehkan jika dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

Akan tetapi, halal ini juga akan menjadi haram jika terjadi perkara tertentu, seperti penjualannya tidak diperbolehkan oleh Nabi SAW. ataupun maknanya mencakup apa yang diharamkan oleh beliau SAW.²⁷

- 2) Jual beli yang diharamkan

Selain jual beli yang halal, ada juga jual beli terlarang atau haram hukumnya. Para ulama telah mengategorikan keharaman dalam jual beli dengan mengategorikan alasan

²⁵ HR. Ibnu Majah no 2185, dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani dalam Irwa’ al-Ghalil 5/125.

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Jilid IV, 181-182

²⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018),

yang menyebabkan haram. Penyebab diharamkannya akad jual beli yaitu sebagai berikut:

- a) Haram yang berkaitan dengan akad. Larangan jual beli dengan akad yang haram terbagi menjadi dua macam, antara lain:
 - (1) Benda melanggar syariat. Keharaman sebab benda yang dijadikan objek akad bukanlah barang yang sepenuhnya memenuhi syarat dan ketentuan akad jual beli, misalnya barang haram, benda tidak pernah ada, barang rusak atau tidak berguna, serta benda yang tidak bisa diserahkan.
 - (2) Akad melanggar syariat. Misalnya yaitu jual beli benda yang mengandung semua jenis riba dan gharar.²⁸
- b) Haram yang berkaitan dengan hal-hal di luar akad. Diharamkannya jual beli sesuatu di luar akad terdapat dua jenis, antara lain:
 - (1) *Dharah* mutlak. Contohnya jual beli budak (pembantu) yang dipisahkan ibu dengan anak, jual beli buah peras untuk dibuat arak, jual beli yang sudah ditawarkan atau sudah dibeli oleh saudaranya, dan lain-lain.
 - (2) Melanggar larangan agama. Misalnya jual beli yang diharamkan sebab melanggar syariat, khususnya jual beli yang dilaksanakan pada waktu mendengar suara adzan sholat jum'at, serta jual beli mushaf kepada orang kafir.²⁹
- d. Rukun dan Syarat-Syarat Jual Beli

Dalam Q.S an-Nisa ayat 29 menjelaskan bahwa manusia tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang haram sebagai penambah harta dengan cara yang salah atau tidak dibenarkan syara', namun wajib dilakukan dengan cara memberi dan menerima pemberian dengan sukarela. Rukun dan syarat juga sangat penting sebagai salah satu landasan jual beli, karena apabila tanpa adanya rukun dan syarat maka jual beli tersebut hukumnya tidak sah. Adapun rukun dan syarat jual beli, yaitu sebagai berikut.

²⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 9

²⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 10

1) Rukun Jual Beli

Menurut Hanafi, rukun jual beli yaitu ijab dan qabul. Ijab dan qabul merupakan suatu aktivitas yang menyatakan kesanggupan antara kedua belah pihak untuk memberikan hak miliknya kepada pihak lain, dengan tindakan atau ucapan. Sedangkan Jumhur ulama berpendapat rukun jual beli terdapat empat jenis, yaitu:

- a) Terdapat orang yang melakukan akad *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b) Terdapat *shighat* (lafad ijab dan qabul)
- c) Terdapat benda yang diperjualbelikan
- d) Terdapat nilai tukar pengganti barang.³⁰

Jadi seperti disebutkan di atas, apabila suatu kegiatan tidak memenuhi rukunnya maka kegiatan tersebut akan dibatalkan sebab tidak sesuai syariah. Begitu pula dalam jual beli, rukun tersebut harus dipenuhi.

2) Syarat-Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat dalam jual beli yaitu antara lain:

- a) Syarat orang yang melakukan akad. Para ulama fiqh menyepakati orang yang mengadakan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat antara lain:
 - (1) Berakal sehat. Oleh karena itu tidak sah bagi orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz* untuk melakukan akad. Menurut pendapat Jumhur ulama', orang yang akan melakukan akad jual beli itu harus sudah baligh dan berakal. Jika yang melakukan tersebut belum *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, meskipun ia telah memperoleh izin dari walinya.
 - (2) Orang yang berakad merupakan orang lain. Hukumnya tidak sah jika orang yang melakukan akad pada saat bersamaan, artinya orang tersebut adalah penjual sekaligus pembeli.³¹
- b) Syarat-syarat ijab dan qabul. Adapun syarat-syarat ijab qabul yaitu antara lain:

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 71

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 71-72

- (1) Orang yang mengucapkan Ijab dan Qabul adalah orang yang sudah baligh dan berakal sehat.
 - (2) Qabul sama dengan ijab. Contohnya, penjual mengucapkan: “saya menjual bolpoin ini seharga Rp 2000”, lalu pembeli menjawab “saya membeli bolpoin seharga Rp 2000”. Jika ijab dan qabulnya tidak sesuai maka jual belinya tidak sah.
 - (3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu tempat atau majelis. Yaitu, para pihak saling bertatap muka dalam proses transaksi jual beli. Jika penjual mengucapkan ijab, kemudian pembeli menjawab dengan qabul, atau apabila pembeli melakukan kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan jual beli dengan mengatakan qabul, maka para ulama fiqh menyepakati, jual beli tersebut batal meskipun mereka menganggap tidak perlu langsung menjawab ijab dengan qabul.³²
- c) Syarat-syarat yang berkaitan dengan benda yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'Alaih*)
- (1) Benda yang diperjualbelikan harus bersih, yaitu benda yang digunakan untuk objek jual beli tidak termasuk benda yang tergolong najis atau barang yang dikategorikan haram.³³
 - (2) Dapat memberikan manfaat, yaitu benda yang diperjualbelikan harus bisa dimanfaatkan sehingga tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan benda yang tidak mempunyai manfaat bagi manusia.
 - (3) Benda itu merupakan milik orang yang berakad. Sehingga, jual beli yang dilaksanakan oleh orang yang bukan pemilik maupun orang yang mempunyai hak berdasarkan surat kuasa pemilik dianggap batal atau batalnya perjanjian.³⁴
 - (4) Mengetahui. Artinya yaitu barang yang dipertukarkan diketahui dengan jelas baik oleh

³² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 72-73

³³ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No. 2, 2015, 250

³⁴ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No. 2, 2015, 250

penjual maupun pembeli, baik dzat, bentuk, sifat ataupun harganya. Agar hal ini tidak mengakibatkan kekecewaan di antara dua belah pihak.

- (5) Benda sesuai kontrak sudah ada di tangan. Akad penjualan benda yang belum ada di tangan (di luar kendali penjual) tidak diperbolehkan karena benda tersebut dapat rusak dan tidak bisa diserahkan sesuai dengan kesepakatan.
 - (6) Benda dapat diserahkan. Artinya kondisi benda harus bisa diserahkan terimakan pada waktu terjadinya transaksi. Dalam jual beli jika benda tidak bisa diserahkan, bisa saja terjadi pembohongan atau bisa mengakibatkan kekecewaan pada salah satu pihak.³⁵
- d) Syarat harga barang (nilai tukar). Menurut pendapat Ulama' Fiqh syarat harga barang (nilai tukar) antara lain:
- (1) Harga yang disepakati oleh kedua pihak harus jelas.
 - (2) Penyerahan dapat dilakukan pada waktu akad, bahkan secara sah sebagai pembayaran dengan kartu kredit atau cek.
 - (3) Jika penjualan tersebut merupakan pertukaran benda (barter), maka benda yang digunakan nilai tukar itu tidak termasuk benda yang dilrang.³⁶
- e. Prinsip Jual Beli
- Prinsip dalam jual beli yaitu antara lain:
- 1) Prinsip keadilan. Keadilan yaitu ketentuan terpenting dalam setiap aspek ekonomi. Salah satu ciri keadilan yaitu tidak memaksakan seseorang untuk membeli benda dengan harga khusus, dilarang monopoli, dan tidak terdapat perjudian atas harga.
 - 2) Suka sama suka. Setiap terjadinya jual beli antar satu orang dengan yang lainnya harus berdasarkan kemauan tiap-tiap pihak. Kemauan disini dapat diartikan kemauan untuk melakukan suatu proses jual beli, serta kemauan

³⁵ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No. 2, 2015, 251

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 76

untuk memberikan atau menerima harta untuk digunakan sebagai objek dalam kegiatan muamalah lainnya.³⁷

- 3) Bersikap benar, dapat dipercaya, dan jujur
 - a) Benar. Yaitu ciri utama umat muslim, bahkan merupakan ciri pada Nabi. musibah pasar saat ini terletak pada maraknya praktek-praktek penipuan dan bathil, contohnya dusta dalam iklan produk dan penetapan harga, sehingga salah satu ciri seorang pedagang yang urgent dan diridhoi oleh Allah yaitu kejujuran.
 - b) Dapat dipercaya. Artinya mengembalikan seluruh hak kepada pemiliknya, hanya mengambil miliknya sendiri, dan meminimalkan hak orang lain berbentuk harga dan upah. Dalam jual beli, amanah yaitu penjual menjelaskan dengan jelas ciri-ciri, kualitas, dan harga barangnya pada pembeli.
 - c) Jujur (setia). Pedagang itu harus bertindak jujur agar orang lain dapat merasakan kebahagiaan dan kebaikan yang diinginkannya dengan menjelaskan kecacatan barangnya yang tidak diketahui pembeli.
- 4) Tidak mubadzir (boros). Dalam Islam, setiap manusia diharuskan menafkahkan hartanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga sesuai kebutuhannya dan berinfak di jalan Allah.
- 5) Kasih dan sayang. Kasih sayang digunakan simbol dalam catatan Nabi Muhammad SAW dan beliau sendiri memperlakukan dirinya dengan kasih dan sayang. Islam juga menghendaki kasih sayang terhadap sesama dan seorang pedagang tidak boleh hanya memperhatikan orang lain dan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Islam mengatakan bahwa lindungan adat (kebiasaan) pasar didasarkan pada kemanusiaan yang besar, penghormatan terhadap kelompok kecil, orang bodoh belajar dari orang bijak, orang kuat membantu yang lemah, dan kemanusiaan melawan kedzaliman.³⁸

³⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 34-35

³⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 34-35

f. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli dilarang dibagi menjadi dua jenis, yang pertama adalah larangan jual beli batal (tidak sah) hukumnya, adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Kedua, jual beli dilarang tetapi hukumnya sah, adalah jual beli yang sudah memenuhi rukun dan syaratnya namun terdapat beberapa faktor yang menghambat kebolehan jual beli tersebut.

- 1) Jual beli dilarang sebab tidak sesuai dengan syarat dan rukun. Jenis transaksi jual beli ini meliputi:
 - a) Jual beli benda yang dzatnya najis, haram, atau tidak dapat diperdagangkan. Benda-benda yang haram atau najis untuk dimakan juga merupakan barang haram untuk dijual, seperti anjing, mayat, berhala, dan alkohol. Rasulullah SAW. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

Artinya: "Jika Allah mengharamkan sesuatu, maka berarti Dia mengharamkan harganya"

- b) Jual beli tidak jelas. Jual beli yang tidak pasti sifatnya dugaan atau samar-samar dan tidak diperbolehkan sebab bisa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Tidak jelas atau samar-samar artinya barang, luasnya, harga, syarat pembayaran atau hal-hal lain tidak jelas.³⁹
- 2) Jual beli dilarang tetapi hukumnya sah
 - a) Jual beli dengan syarat. Jual beli yang ijab dan qabulnya disertai dengan syarat tertentu yang tidak berhubungan dengan jual beli ataupun mengandung unsur yang dapat menyusahkan dan tidak diperbolehkan oleh hukum syariah.
 - b) Jual beli merugikan. Segala sesuatu yang bisa mengakibatkan kemaksiatan, kerugian atau kemusyrikan yang tidak diperbolehkan penjualannya, misalnya jual beli salib, patung, serta buku bacaan pornografi.⁴⁰

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 80-85

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 80-85

8. Pendapat Ulama' Tentang Jual beli Binatang Najis atau Menjijikkan

Pada dasarnya, semua jenis minuman dan makanan baik yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, serta binatang itu halal kecuali terdapat zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Berdasarkan hal tersebut makanan dan minuman digolongkan menjadi dua, yaitu makanan minuman halal dan makanan minuman haram.

Para ulama fiqh sepakat mengenai kebolehan jual beli benda suci serta larangan memperdagangkan barang najis, mutanajis (terkena najis) dan burung yang terbang di udara, sehingga pada permasalahan inii para ulama fiqh memiliki perbedaan pendapat. Para ulama Malikiyah menganggap haram memperdagangkan benda najis, seperti kulit, bangkai, dan tulang, meskipun sudah dimasak. Selain itu, minuman keras, daging babi dan kotoran hewan yang dagingnya dilarang untuk dimakan, seperti bigol, kuda dan keledai, atau yang dilarang untuk dikonsumsi seperti musang, anjing hutan, anjing, kucing dan serigala hukumnya juga tidak sah.⁴¹

Namun secara detail, ternyata para ulama memiliki sedikit perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya membeli atau menjual barang najis. Di antara mereka ada juga yang melarang secara mutlak, dan ada juga yang melarang jual beli suatu benda najis tertentu dan menganggap yang lain halal jika bermanfaat dan diperlukan.

a. Pendapat yang memperbolehkan

Adapun yang membolehkan antara lain dari kalangan Hanafiyah. Abdurrahman al-Jazairi dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, mengatakan diperbolehkannya jual beli barang najis, seperti binatang liar dan berbahaya. Sebab apapun yang dapat diambil manfaatnya adalah sah menurut hukum Islam dan jual belinya juga diperbolehkan.⁴²

Dalil yang digunakan oleh kelompok ini yaitu aturan umum mengenai sesuatu yang dharurat itu dapat menghalalkan sesuatu yang dilarang. Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 173.

⁴¹ Nufiar dan Muhammad Akbar, "Penjualan Hewan yang Haram Dikonsumsi untuk Bahan Baku Obat-Obatan", *JHEI*, Vol. 1 No. 1 (2022)

⁴² Nufiar dan Muhammad Akbar, "Penjualan Hewan yang Haram Dikonsumsi untuk Bahan Baku Obat-Obatan", *JHEI*, Vol. 1 No. 1 (2022)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَخَنَّيرَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ۗ
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (Q.S Al-Baqarah ayat 173)⁴³

Namun menurut Hanafiyah, kebolehan berobat dengan benda najis itu tidak bersifat mutlak melainkan harus dengan syarat dan ketentuan, khususnya sebagai berikut:

- 1) Tidak ditemukannya obat yang berasal dari bahan suci yang dapat menggantikannya
- 2) Telah Diketahui secara ilmiah bahwa barang najis atau haram tersebut ternyata dapat membawa kesembuhan.⁴⁴

Hal ini juga diungkapkan dalam karya yang berjudul al-Mughni oleh Al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah:

فَصَلْ : وَفِي بَيْعِ الْعَلَقِ الَّتِي يُنْتَفَعُ بِهَا ، مِثْلُ الَّتِي تُعَلَّقُ عَلَى وَجْهِ
صَاحِبِ الْكَلْفِ ، فَتَمُصُّ الدَّمَ ، وَالذَّيْدَانَ الَّتِي تُتْرَكُ فِي الشِّصِّ ،
فَيُصَادُ بِهَا السَّمَكُ ، وَجَهَانِ ؛ أَصْحُهُمَا جَوَازُ بَيْعِهَا ؛ حُصُولُ
نَفْعِهَا

Artinya: “*Pasal: Tentang hukum jual beli lintah yang dapat dimanfaatkan, seperti yang diletakkan pada wajah seorang yang tertimpa bintik merah kehitaman, kemudian lintah tersebut mengisap darah. Begitu juga cacing yang dipasang pada mata kail/pancing untuk menangkap ikan, ada dua pendapat dalam hal ini, pendapat yang lebih benar adalah boleh memperdagangkannya, karena terdapatnya manfaat*

⁴³ Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya*, Surat Al-Baqarah Ayat 173, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 35

⁴⁴ Nufiar dan Muhammad Akbar, “Penjualan Hewan yang Haram Dikonsumsi untuk Bahan Baku Obat-Obatan”, *JHEI*, Vol. 1 No. 1 (2022)

pada lintah dan cacing tersebut.” (Al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam kitab Fikih al-Mughni)⁴⁵

b. Pendapat yang melarang

Pandangan yang melarang jual beli benda najis yaitu dari kelompok selain Hanafiyah, seperti Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliyah. Ketiganya meyakini bahwa benda yang diperdagangkan harus suci, sebab sesungguhnya jual beli yang dibolehkan harus disertai dengan kesucian. Oleh karena itu, apapun yang suci, secara *syara'* juga diperbolehkan untuk memperjualbelikannya.

Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'iyah juga melarang memperjualbelikan benda najis. Oleh karena itu segala jenis makanan ataupun minuman yang dilarang, maka dilarang juga jual belinya, misalnya jual beli binatang ganas yang bertaring, anjing, darah, hewan jalalah (mengkonsumsi najis), burung bercakar, tikus, ular, semut dan katak.⁴⁶

9. Hukum Islam

Dalam Al Qur'an dan literatur hukum Islam tidak menyebut kata “hukum Islam” sebagai istilah. Di dalam Al Qur'an hanya terdapat kata *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah, dan sejenisnya. Hukum Islam yaitu seperangkat peraturan atau ketentuan yang berasal dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Hukum Islam juga bisa dipahami sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.⁴⁷

Segala ketentuan hukum Islam (*syariat*) baik berwujud perintah atau larangan, diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta mempunyai tujuan tertentu. Dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan tanpa tujuan. Hukum Islam lahir untuk mengemban misi yang sangat mulia, yaitu menjadi rahmat untuk semua umat manusia di muka bumi. Firman Allah SWT Q.S al-Anbiya' ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

⁴⁵ Luqman Ba'abduh, “Hukum Jual Beli Lintah dan Cacing”, 11 Maret, 2022, diakses tanggal 26 Januari 2023, <https://luqmanbaabduh.com/hukum-jual-beli-lintah-dan-cacing/>

⁴⁶ Nufiar dan Muhammad Akbar, “Penjualan Hewan yang Haram Dikonsumsi untuk Bahan Baku Obat-Obatan”, *JHEI*, Vol. 1 No. 1 (2022)

⁴⁷ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), Cetakan 1, 32

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Q.S al-Anbiya’ ayat 107)⁴⁸

a. Tujuan Hukum Islam

Allah SWT dan Rasul-Nya menetapkan *syariat* yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum, mendatangkan manfaat dan menghindari kemiskinan untuk umat manusia dengan menjalankan kebutuhan pokok (*adh-Dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*al-Hajiyyah*), serta kebutuhan pelengkap (*at-Tahsiniyyat*).⁴⁹

- 1) Kebutuhan primer atau pokok (*adh-dharuriyyah*), merupakan kebutuhan mutlak setiap manusia untuk mewujudkan keberkahan hidup. Menurut pandangan Asy-Syatibi, konsep masalah mencakup semua aspek hukum Islam dan tidak hanya aspek yang tidak diatur dalam nash tetapi juga mencakup tujuan Allah SWT yaitu menurunkan hukum Islam demi kepentingannya, yakni mempertahankan lima aspek utama antara lain menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga pikiran, menjaga harta benda, serta mengasuh keturunan.
- 2) Kebutuhan sekunder (*al-hajiyyah*), merupakan kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan manusia supaya tidak menemui kesulitan. Apabila keperluan ini tidak terpuaskan secara maksimal maka tidak akan merugikan gaya hidupnya, akan tetapi hanya menimbulkan kesulitan.
- 3) Kebutuhan tersier atau tambahan (*at-tahsiniyyat*), merupakan kebutuhan yang jika tidak dipenuhi tidak akan menimbulkan kesulitan dalam hidup, dan sedikit menimbulkan dampak buruk terhadap gaya hidup.⁵⁰

Apabila ketiga kebutuhan diatas dapat terpenuhi, maka akan memberikan kesempurnaan dalam kehidupan manusia. Apabila manusia dapat mencukupi kebutuhan primer, sekunder, dan tersiernya, maka menurut falsafah hukum

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Qur’an dan Terjemahannya*, Surat Al-Anbiya’ Ayat 107, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 470

⁴⁹ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), 51

⁵⁰ Zainudin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cetakan pertama, 12

Islam, kehidupan manusia tidak akan musnah, kebinasaan dan punah..⁵¹

b. Sumber Hukum Islam

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, diantara dalil yang telah disepakati oleh Jumah ulama sebagai sumber hukum Islam yaitu antara lain:

1) Al Qur'an

Al Qur'an yaitu kitab yang diturunkan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. dengan perantara malaikat Jibril. Al Qur'an memuat kandungan yang berisi anjuran, perintah, larangan, cerita Islami, ketentuan, hikmah dan lain-lain. Al Qur'an menjadi dasar atau pedoman untuk menetapkan suatu syariat.⁵²

Dalam menetapkan hukum, Al-Qur'an memakai prinsip-prinsip yaitu antara lain:

- a) Tidak menyulitkan dan memberikan kemudahan
- b) Sedikit tuntutan
- c) Secara bertahap dengan merumuskan hukum
- d) Sesuai dengan kepentingan kemanusiaan.⁵³

2) Hadits (*Sunnah*)

Hadits atau *Sunnah* yaitu segala sesuatu yang sumbernya berasal dari Nabi Muhammad SAW. yang berbentuk perkataan, perbuatan, tingkah laku, keputusan, kesepakatan dan tingkah laku atau perjuangannya, sebelum dan sesudah pengangkatannya sebagai Rasul. Hadist mengandung aturan yang masih umum dalam Al Qur'an serta menjadi penjabaran serta cara praktik dari Al Qur'an⁵⁴

3) *Ijma'*

Secara bahasa, *Ijma'* yaitu "sepakat atas sesuatu", sedangkan secara terminologi, *Ijma'* yaitu kesepakatan seluruh mujtahid pada masa sesudah Nabi Muhammad SAW. wafat atas sebuah peristiwa yang terjadi. Titik tolak pembangunannya didasarkan pada dalil yang

⁵¹ Zainudin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cetakan pertama, 12

⁵² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), Cetakan 1, 92-93

⁵³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), Cetakan 1, 102

⁵⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), Cetakan 1, 103

terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah (Hadits Shahih). Jika ada *ijma'* maka harus diikuti, karena hukum yang baru merupakan pengembangan dari hukum lama, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perumusannya juga tidak menyimpang dari dalil Al Qur'an dan Hadits, karena *ijma'* bukanlah suatu kaidah hukum yang berdiri sendiri.⁵⁵

4) *Qiyas*

Secara etimologis, *Qiyas* berarti “menyamakan sesuatu”, sedangkan secara istilah yaitu penjelasan dari suatu hak yang tidak terdapat dalil nashnya dalam Al-Qur'an maupun hadits yaitu dengan membandingkan sesuatu yang sama dengan sesuatu yang hukumnya harus diketahui.⁵⁶

10. Fatwa MUI Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 Tentang Makan dan Budidaya Cacing

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 April 2000 telah mengeluarkan fatwa Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 Tentang Makan dan Budidaya Cacing. Dalam fatwa tersebut berisi sebagai berikut:

- a. Cacing merupakan salah satu jenis hewan yang termasuk kedalam kategori *al-Hasyarat*.
- b. Membenarkan terkait pendapat ulama (Imam Malik, Ibn Abi Laila, dan al-Auza'i) yang menghalalkan memakan cacing apabila memiliki manfaat dan tidak membahayakan, serta terdapat pendapat ulama yang mengharamkan untuk memakannya.
- c. Membudidayakan cacing hanya untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- d. Membudidayakan cacing untuk diambil sendiri manfaatnya, untuk pakan burung, tidak untuk dimakan dan dijual, maka hukumnya boleh (mubah).⁵⁷

Dasar hukum dalam penetapan fatwa tersebut yaitu firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 29.

⁵⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), Cetakan 1, 116

⁵⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), Cetakan 1, 118

⁵⁷ Fatwa MUI, *Fatwa Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 Tentang Makan dan Budidaya Cacing*

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-Baqarah ayat 29)⁵⁸

Berdasarkan fatwa tersebut, bisa disimpulkan yang diharamkan hanyalah memperjualbelikan dan konsumsi cacing, sedangkan beternak cacing untuk kebutuhan lain yang bermanfaat seperti makanan ternak, ikan, dan lain-lain hukumnya boleh (mubah).

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu dan menjadi rujukan serta landasan bagi peneliti yaitu:

Pertama, penelitian oleh Hanif Abdul yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Budidaya dan Jual Beli Larva Lalat Tentara Hitam (*Hermetia Illucens/Black Soldier Fly*) (Studi Kasus di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)” pada tahun 2022. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens/Black Soldier Fly*) bagi sebagian orang merupakan hewan menjijikkan, naming di sisi lain saat ini banyak dimanfaatkan masyarakat da nada juga yang di jual untuk mendapatkan keuntungan karena ,udah dalam membudidayakannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah ditinjau dari Fiqh Muamalah dan Fatwa MUI praktik budidaya dan jual beli larva lalat tentara hitam diperbolehkan sepanjang memiliki manfaat.⁵⁹

Kedua, Penelitian oleh Siti Nuraini Yaqin berjudul “Tinjauan Masalah terhadap Jual Beli Jus Cacing Sebagai Obat di Kabupaten Ponorogo” pada Tahun 2018. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu jual beli jus cacing di Ponorogo terdapat sedikit perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya cacing yang merupakan hewan

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya*, Surat Al-Baqarah Ayat 29, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 6

⁵⁹ Abdul Hanif, *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Budidaya dan Jual Beli Larva Lalat Tentara Hitam (Hermetia Illucens/Black Soldier Fly) (Studi Kasus di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)*, (Skripsi, UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri, 2022).

menjijikkan dijadikan olahan baru yaitu jus yang bahan utamanya cacing. mengenai masalah tersebut, hal itu termasuk dalam lingkup masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah jika ditinjau dari sudut pandang masalah dan hukum Islam jual beli jus cacing itu diperbolehkan karena cacing yang dibuat jus yaitu jenis cacing yang bisa dimanfaatkan oleh manusia.⁶⁰

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Adelia Efrida dengan judul “Jual Beli Kapsul Cacing Menurut Fatwa MUI Perspektif BPOM (Studi Kasus Desa 15 Polos Kelurahan Metro Kecamatan MetroPusat Kota Metro)” pada Tahun 2020. Latar belakang dari penelitian ini yaitu dalam jual beli kapsul cacing, jenis cacing yang digunakan sebagai pembuatan obat merupakan jenis cacing sampah yang diperoleh dari hasil ternak sendiri yang makanannya berupa ampas tahu. Kapsul cacing yang diolah tersebut tidak ada pengecekan dari laboratorium, dikarenakan kapsul tersebut tidak dijual bebas di apotek dan tidak menggunakan merek. Beberapa ulama berpendapat bahwa cacing tidak boleh dikonsumsi kecuali dalam keadaan darurat. Akan tetapi masyarakat tetap mengonsumsi kapsul cacing padahal tidak dalam keadaan darurat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu memproduksi kapsul cacing milik bu Suwati tidak diperbolehkan, karena kapsul cacing tersebut belum mendapatkan izin dari BPOM sehingga belum terjamin ke higienisannya.⁶¹

Keempat, Penelitian oleh Yuhad Nafisah yang berjudul “Praktik Jual Beli Bekicot Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)” pada tahun 2018. Yang melatar belakangi penelitian ini, banyaknya warga di Kecamatan Gerih yang memperdagangkan bekicot untuk usaha sampingan. Akan tetapi, bekicot merupakan jenis binatang melata (*al-Hasyarat*) dan termasuk kategori binatang menjijikkan. Sehingga ada beberapa ulama yang memperselisihkannya terkait hukum bekicot yang dijadikan obyek jual beli. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan

⁶⁰ Siti Nuraini Yaqin, *Tinjauan Masalah terhadap Jual Beli Jus Cacing Sebagai Obat di Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018)

⁶¹ Adelia Efrida, *Jual Beli Kapsul Cacing Menurut Fatwa MUI Perspektif BPOM (Studi Kasus Desa 15 Polos Kelurahan Metro Kecamatan MetroPusat Kota Metro)*, (Skripsi, IAIN Metro, 2020)

fikih (normatif). Hasil penelitian ini yaitu hukum terkait jual beli bekicot yang dilakukan di Kecamatan Gerih tidak sesuai dengan hukum Islam sebab tidak memenuhi syarat benda yang boleh diperjualbelikan menurut hukum Islam.⁶²

Kelima, Penelitian oleh Atika Dwita Suri berjudul “Praktek Jual Beli Ular Dalam Perspektif Fikih Muamalah” tahun 2017. Latar belakang penelitian ini yaitu terdapat perbedaan harga dalam jual beli ular di Kabupaten Lima Puluh Kota baik dari komunitas pecinta reptile maupun penampung (*toke*) ular. Akan tetapi, ular termasuk jenis hewan yang berbahaya dan beracun bagi manusia. Sehingga peneliti akan meneliti lebih lanjut terkait penetapan harga jual beli ular di Kabupaten Lima Puluh Kota dan kedudukan hukum jual beli ular menurut Fikih Muamalah. Dalam jual beli tersebut, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu hukum jual beli ular diperbolehkan dalam fikih muamalah sepanjang bermanfaat. Seperti halnya jual beli yang dilakukan pengepul atau komunitas (*toke*) ular juga bermanfaat, misalnya untuk diambil kulitnya dan untuk dijadikan obat.⁶³

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Katon Galang Taruna berjudul “Studi Komparatif Tentang Jual Beli Cacing Menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah (Studi Pada Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tanggamus” Tahun 2022. Latar belakang penelitian ini yaitu dalam fatwa MUI Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 tentang Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik disebutkan bahwa budidaya dan jual beli cacing untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dikonsumsi, tidak diperjualbelikan, dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka hukumnya adalah mubah (boleh). Kemudian peneliti akan meneliti lebih lanjut berdasarkan pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai jual beli cacing tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu menurut pendapat Nahdlatul Ulama cacing adalah binatang *al-hasyarat*, maka perlu diketahui tentang pendapat fuqaha mengenai *al-hasyarat* itu. Sedangkan Muhammadiyah berpendapat jual beli cacing dilarang karena belum ada bukti nyata bahwa cacing

⁶² Yuhad Nafisah, *Praktik Jual Beli Bekicot Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)*, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018)

⁶³ Atika Dwita Suri, *Praktek Jual Beli Ular Dalam Perspektif Fikih Muamalah*, (Skripsi, IAIN Batusangkar, 2017)

merupakan hewan halal untuk dikonsumsi, sehingga jual belinya tidak halal.⁶⁴

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Endang Lestari berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Olahan Daging Biawak (Studi Kasus di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)” tahun 2019. Latar belakang dari penelitian ini yaitu awalnya jual beli daging biawak terjadi karena menyukai daging biawak dan menjadi kebiasaan yang akhirnya jual beli daging biawak tersebut diperjual belikan dalam bentuk olahan makanan yang terlaksana sampai saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun hasil penelitian ini yaitu jual beli daging biawak olahan tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, sebab mengonsumsi hewan tersebut haram dan sebab lain yang mengharamkan yaitu penyembelihannya tidak sesuai dengan hukum Islam.⁶⁵

Kedelapan, penelitian oleh Lukman Nulhakim berjudul “Jual Beli Semut Jepang Ditinjau Dari Hukum Islam” tahun 2018. Latar belakang penelitian ini yaitu jual beli semut jepang sudah banyak terjadi di lingkungan masyarakat yang dianggap dapat menyembuhkan beberapa penyakit. Akan tetapi, semut merupakan jenis hewan yang dilarang untuk dibunuh sehingga memiliki konsekuensi dihakimkan apabila dikonsumsi. Kemudian peneliti meneliti lebih lanjut terkait hukum Islam dari jual beli dan mengonsumsi semut jepang tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu hukum jual beli semut jepang diperbolehkan sebab semut Jepang merupakan hewan yang dapat dikonsumsi jika tujuan penggunaannya adalah sebagai obat.⁶⁶

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya terdapat perbedaan mendasar antara karya ilmiah diatas dengan penelitian ini, baik dari segi tema maupun objek penelitian. Meskipun terdapat penelitian yang objek penelitiannya sama yaitu cacing akan tetapi dalam penelitian ini berfokus pada pelaksanaan budidaya cacing yang

⁶⁴ Katon Galang Taruna, *Studi Komparatif Tentang Jual Beli Cacing Menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah (Studi Pada Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tanggamus)*, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022)

⁶⁵ Endang Lestari, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Olahan Daging Biawak (Studi Kasus di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)*, (Skripsi, IAIN Metro, 2019)


⁶⁶ Lukman Nulhakim, *Jual Beli Semut Jepang Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Skripsi, IAIN Mero, 2018)

didistribusikan dengan akad jual beli yang ditinjau dengan hukum Islam. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut yang dituangkan dalam skripsi ini dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Budidaya Cacing (Studi Kasus di Desa Paseban Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Demak)”

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan kajian teori yang sudah dijelaskan oleh peneliti di atas, maka peneliti dalam penelitian ini menyusun kerangka berfikir dengan tujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Dengan adanya kerangka berfikir maka tujuan penelitian akan lebih mudah dan terkonsep.





Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Manusia dituntut untuk berusaha agar dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, selain untuk memenuhi kebutuhannya berusaha juga merupakan cara untuk beribadah kepada Allah SWT. Seperti halnya usaha cacing yang dilakukan di Desa Paseban yaitu usaha dalam membudidayakan cacing. Penelitian yang terkait dengan kegiatan tersebut kemudian dianalisis berdasarkan Hukum Islam dari pendekatan fiqh muamalah dan Fatwa MUI.